



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KENDAL**  
**Nomor : W11-A7/ 0251/Hk.008/ I / 2013**

**TENTANG**  
**BIAYA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PADA PENGADILAN AGAMA KENDAL**

**KETUA PENGADILAN AGAMA KENDAL**

- Menimbang : a. Bahwa untuk keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- b. Bahwa untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan tersebut maka perlu ditetapkan biaya pelayanan perolehan informasi pada Pengadilan Agama Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi
- Memperhatikan : Hasil rapat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bersama Pimpinan Pengadilan Agama Kendal, tanggal 14 Januari 2013

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Biaya Pelayanan perolehan informasi pada Pengadilan Agama Kendal sebagai berikut :
1. Biaya Penggandaan Perlembar Rp. 200,-
- Kedua : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kendal  
Pada tanggal : 16 Januari 2013  
Ketua Pengadilan Agama Kendal



Drs. H.A. Sahal Maksun, M.Si  
NIP. 19480322 198203 1 001